



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 595 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI (SIREKAP) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan petugas sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor : 726/PK.01-BA/5103/2/2024 Tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 1 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Penetapan Admin Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Ida Bagus Gde Mariawan
NIP : 197902052007011003
Jabatan : Kepala Sub Bagian
Perencanaan, Data
dan Informasi

KEDUA : Penetapan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, dengan nama-nama sebagai berikut :

1. Nama : I Wayan Surya Eka Mataram
NIP : 199101022024211020
Jabatan : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
2. Nama : I Wayan Charles Ardy Saputra
NIP : 199109052024211019
Jabatan : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
3. Nama : Fenny Novia Istanti
NIP : 199111042024212051
Jabatan : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
4. Nama : I Putu Yoga Pertama Yasa
NIP : -
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
5. Nama : Putu Bayu Septama
NIP : -
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)
6. Nama : I Gusti Made Suryaditya
NIP : -
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

KETIGA : Admin Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengelola dan membuat akun operator Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

2. Mengelola dan membuat akun admin Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Badung;
3. Mengelola dan membuat akun operator Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Badung;
4. Mengelola data penghitungan suara se-Kabupaten Badung;
5. Mengelola data rekapitulasi suara se-Kabupaten Badung.

KEEMPAT : Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengelola dan membuat akun operator Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara se-Kabupaten Badung;
2. Mengelola data penghitungan suara se-Kabupaten Badung;
3. Mengelola data rekapitulasi suara se-Kabupaten Badung.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2024, Tanggal 28 Agustus 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Oktober 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

Ni Made Sumawati

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO